

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Organisasi dengan tujuan utama menghasilkan keuntungan dan organisasi dengan tujuan utama memperbaiki masyarakat adalah dua kategori utama organisasi. Tujuan utama organisasi nirlaba adalah untuk melayani tujuan non-komersial, bukan menghasilkan keuntungan finansial bagi pemegang sahamnya. Organisasi nirlaba dan perusahaan nirlaba dibedakan berdasarkan berbagai atribut. Cara memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tanggung jawab operasional merupakan perbedaan yang signifikan. Sama seperti perusahaan nirlaba yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dari karyawannya, demikian pula organisasi nirlaba (Hidayatullah, Sulistiyo, and Hisamuddin 2019). Sebagai cara untuk memastikan bahwa dunia usaha memenuhi janjinya, keterbukaan dan tanggung jawab yang lebih besar kemungkinan besar akan diterapkan. Hal ini akan memastikan bahwa orang yang memberikan uang mengetahui bahwa uang tersebut digunakan dengan baik (Nurfitriyana 2019).

Organisasi yang bersifat "rumah ibadah" atau "keagamaan" bisa berarti salah satunya. Istilah "organisasi keagamaan" mengacu pada suatu entitas yang "tujuan utama tindakannya dikaitkan dengan agama tertentu, yang mencakup ibadah atau pemenuhan semua tugas kepada Tuhan yang berkaitan dengan keyakinan atau agama tertentu" (seperti yang disarankan oleh pakar etimologis). Ketika kami mengatakan sebuah organisasi bersifat religius, yang kami maksud sebenarnya adalah organisasi tersebut "yang fokus gerakannya berkaitan dengan agama tertentu". Salah satu contoh tempat ibadah yang dapat dianggap sebagai organisasi keagamaan menurut kriteria ini adalah masjid yang bernuansa Islam. Lembaga atau organisasi yang bertugas mengatur pengelompokan agama pada hakikatnya merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita suatu agama tertentu.

Dalam bahasa Arab, istilah "masjid" berarti "tempat sujud" dalam arti harafiahnya. Keempat ulama Abu Hanifah, Ahmad, Ishak, dan Abu Tsur semuanya sepakat bahwa suatu bangunan dianggap masjid jika salat lima waktu

dipanjatkan di sana. Masjid lebih dari sekedar tempat sholat; itu juga merupakan sekolah untuk anak-anak kecil dan tempat pengajian. Masjid adalah tempat yang sangat aman karena di situlah kegiatan amal kami berlangsung. Untuk meningkatkan kualitas praktik keagamaan mereka, anggota masyarakat diundang untuk bergabung dalam inisiatif yang disebutkan di atas (Putra and Rumondor 2019).

Bukanlah tujuan masjid atau organisasi sektor publik lainnya untuk memaksimalkan keuntungan finansial mereka. Alasannya adalah rekam jejaknya yang sempurna dalam pengelolaan etis dan altruistik atas kekayaannya sendiri dan sumbangan masyarakat. Dewan Masjid Indonesia (DMI) telah menetapkan tiga peran utama masjid dalam budaya Indonesia. Pada awalnya, menurut hukum syariah, baik masjid maupun ibadah di dalamnya adalah tempat ibadah (masing-masing madrasah dan ghiru madhlah), asalkan ibadah tersebut dilakukan sesuai dengan hukum syariah. Kedua, masjid dapat berfungsi sebagai pusat komunitas dengan memanfaatkan infrastruktur dan berbagai sumber dayanya. Ketiga masjid tersebut berfungsi sebagai pusat pertemuan masyarakat dan sarana komunikasi. Jumlah populasi masjid dapat diabaikan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Beragama. Dalam hal penanganan sumbangan yang mereka terima dari masyarakat, banyak masjid yang gagal. Kita tidak boleh mengabaikan gawatnya situasi ini; Namun, masyarakat umum penasaran apakah masjid tersebut memanfaatkan kontribusi besar yang telah diterimanya dengan baik. Laporan keuangan masjid harus terbuka dan memuat informasi yang akurat karena keragaman masjid dan perlunya akuntabilitas (Rumiaty and Nawirah 2022).

Setiap masjid berbeda-beda, mulai dari program yang sudah ada hingga cara yang digunakan dalam mengelola keuangan masjid. Karena pengelola masjid mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat, maka hal ini menjadi sangat penting. Anggota komunitas menaruh kepercayaan mereka pada kepemimpinan masjid untuk melakukan yang terbaik bagi semua orang dengan meningkatkan standar kegiatan masjid. Dengan memasukkan inisiatif-inisiatif baru ke dalam inisiatif-inisiatif yang ada saat ini, pengurus masjid dapat mendukung hak-hak masyarakat dengan lebih baik (Aisyah 2019).

Efektivitas pengendalian keuangan dan kekuatan sistem pengendalian internal suatu organisasi masjid merupakan dua faktor yang menentukan akuntabilitas keuangannya. Kedua faktor ini harus dibangun dengan cara yang khusus sesuai dengan ciri-ciri organisasi masjid. Sebagai pengelola yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, masjid mempunyai tanggung jawab utama dalam memenuhi akuntabilitas keuangan karena pentingnya menentukan kinerja masjid dalam jangka panjang. Oleh karena itu, jalan menuju kekayaan di sebuah masjid sebagian besar bergantung pada orang yang bertanggung jawab menangani keuangannya (Gozali 2021).

Untuk memastikan bahwa catatan keuangan masjid terorganisir secara konsisten dan terbuka untuk pengawasan publik, semua kontribusi dan pengeluaran harus didokumentasikan dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Salah satu bentuk akuntabilitas dalam pengendalian keuangan masjid adalah penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan (Damin and Mustaqim 2021).

Beberapa orang menganggap masjid sebagai organisasi nirlaba karena mereka bergantung pada sumbangan dari anggota dan donatur lain yang memberikan uang tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Namun, masyarakat masih belum memahami secara komprehensif kenyataan bahwa organisasi nirlaba harus mematuhi persyaratan tertentu dalam melaporkan status keuangannya; namun hal ini memerlukan perhatian segera. Konsekuensinya, masjid harus bertanggung jawab penuh atas praktik pelaporan keuangan dan asal usul dana yang mereka terima. Dengan menjaga pencatatan keuangan sejalan dengan peraturan yang berlaku dan membuatnya lebih mudah dipahami, masyarakat akan memiliki kesempatan lebih baik untuk meninjau posisi keuangan secara keseluruhan. Selain itu, saat mencatat transaksi, pastikan untuk mempelajarinya secara lengkap dan detail (Harahap, J, and Sanjaya 2021).

Laporan keuangan masjid seringkali hanya merinci uang yang masuk dan keluar, dibandingkan mencantumkan seluruh aset yang dimiliki masjid. Kekurangan pada sistem pencatatan laporan keuangan menyebabkan adanya kesenjangan antara apa yang diamati dengan informasi yang dikirimkan kepada pengguna, khususnya para donatur masjid, mengenai laporan keuangan.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi masjid dan kepemimpinannya dapat diatasi dengan pembentukan kerangka kerja yang dapat diandalkan untuk menangani masalah keuangan (Siregar and Inayah 2023).

Metode akuntansi di masjid juga kurang mendapat perhatian, padahal faktanya metode tersebut merupakan instrumen penting untuk keterbukaan dan akuntabilitas. Memang benar, masjid harus mengadopsi kebijakan keterbukaan dan akuntabilitas untuk memasukkan proses administratif seperti penerbitan laporan keuangan dan akuntabilitas. Untuk melaksanakan semua operasional yang ada, pengurus masjid harus bekerja sama sebagai satu unit organisasi. Di sini, bendahara masjid juga bertanggung jawab mengawasi urusan keuangan organisasi dan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan masjid dan kontributor lainnya. Mempertahankan fungsi mereka sambil mengoptimalkan peluang mereka untuk bertahan hidup sangatlah penting bagi badan publik, karena akuntabilitas dan keterbukaan adalah inti dari organisasi (Murniati 2020).

Berdasarkan temuan wawancara singkat dengan Bapak Muhammad Yusron Marpaung, S.Pd, bendahara umum masjid dengan masa jabatan sekitar tiga tahun, beliau mengaku memiliki pemahaman yang terbatas tentang praktik akuntansi masjid yang benar dan sama sekali kurang. Pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan. Kepatuhan terhadap kriteria peraturan adalah wajib. Pasalnya, tidak ada satupun pengurus masjid yang memperoleh gelar dari jurusan ekonomi, padahal semuanya lulusan dari jurusan pendidikan (Marpaung, 2023).

Akuntabilitas yang lebih besar akan diperoleh dari pelaporan sistem akuntansi yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab. Untuk mengembangkan dan mengatur standar akuntansi penyusunan laporan keuangan pada organisasi nirlaba, IAI merilis PSAK No. 45, Pernyataan Peraturan Akuntansi Keuangan, pada tahun 2009. Organisasi nirlaba diharuskan mengikuti standar tertentu saat menyiapkan laporan keuangannya. Revisi berturut-turut yang dimulai pada tahun 2011 menyebabkan penggantian PSAK 45 pada tahun 2018 dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35 untuk Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Manfaat organisasi, bukan maksimalisasi keuntungan, adalah salah satu tujuan utama ISAK 35. Namun hal ini tidak selalu terjadi. Laporan keuangan untuk organisasi nirlaba diharuskan menyertakan bagian-bagian tertentu

berdasarkan Isak 35: laporan kondisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan aset bersih, dan komentar terhadap laporan keuangan. Aset, kewajiban, dan aset bersih semuanya harus dirinci secara menyeluruh dalam laporan status keuangan untuk situasi khusus ini. Dengan menggunakan catatan keuangan masjid, laporan pendapatan lengkap menyajikan kelebihan dan kekurangannya. Informasi penghasilan komprehensif lain dimasukkan dalam laporan perubahan aset bersih, sesuai kategori aset bersih. Pengeluaran dan penerimaan selama periode waktu tertentu dirinci dalam laporan arus kas. Laporan keuangan lebih lanjut wajib disajikan untuk mematuhi aturan pengungkapan yang diamanatkan, yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemampuan kami untuk berkontribusi pada laporan dan pihak berkepentingan lainnya adalah hasil langsung dari pengelolaan keuangan kami yang efektif (Harahap 2020).

Selama penyelidikan terhadap pengawasan laporan keuangan masjid, tantangan besar muncul dalam menentukan kriteria laporan keuangan masjid yang komprehensif dan akurat. Selain itu, masjid tersebut juga diketahui telah terdaftar di website sistem informasi masjid, yaitu platform yang dikelola Kementerian Agama untuk memberikan informasi mengenai masjid. Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan wajib menyediakan laporan keuangan yang mematuhi ISAK 35. Berdasarkan hasil observasi, maka penulis melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan pada masjid ini dengan judul “ **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid berdasarkan ISAK 35 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan)**” untuk menganalisis bagaimana pihak masjid mengelola keuangan berdasarkan standart ISAK 35.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat permasalahan yang dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengendalian keuangan pada masjid Al-Husna Hessa Perlompongan?
2. Bagaimana pengelolaan laporan keuangan Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan menurut ISAK 35?

3. Bagaimana pengoptimalan akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berikut ini berkaitan dengan pembahasan dan uraian topik penelitian sebelumnya:

1. Untuk menganalisis akuntabilitas pengendalian keuangan pada Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan.
2. Untuk menganalisis apakah penerapan laporan keuangan m Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan sudah memakai ISAK 35.
3. Untuk mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Bentuk teoritis dan bentuk praktis penerapan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis, akuntansi yang sesuai dengan hukum syariah merupakan kewajiban manajerial tidak hanya terhadap pemilik usaha, namun juga terhadap seluruh pemangku kepentingan dan kepada Tuhan. Praktik akuntansi dan bisnis akan dilihat sebagai tindakan pengabdian kepada Tuhan oleh banyak orang. Kami mengatakan bahwa bentuk nilai ini mempunyai dasar agama. Lebih lanjut, penelitian ini diyakini dapat menambah apa yang telah diketahui, memperjelas apa yang telah diketahui, dan memperluas pemahaman kita tentang pengelolaan dan akuntabilitas keuangan masjid yang berkaitan dengan ISAK 35.
2. Manfaat Praktis, mengingat masjid merupakan organisasi nirlaba yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan menangani segala urusan yang berkaitan dengan jamaah, maka penelitian ini diyakini dapat menjadi landasan atau pedoman bagi pengelola masjid dalam mendokumentasikan transaksi tahun berikutnya, termasuk pendapatan dan pengeluaran, membuat arus kas masuk dan keluar menjadi lebih jelas. Pengurus masjid diharapkan dapat memanfaatkan kajian ini sebagai landasan atau pedoman pelaksanaan tahun

depan. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya Masjid Al-Husna dalam mengelola keuangannya serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh masyarakat dan pemerintah atas penggunaan uang sumbangan tersebut, maka penelitian ini penting untuk dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN